



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Perkantoran Sekojo No. 02 Tlp. (0711) 7690056
Fax (0711) 7690054 Pangkalan Balai ☒ 30753

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 15/KPTS/SETWAN/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5.Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi 20 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 206 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat nama- nama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

KEDUA...

- KEDUA : Tugas Pokok Kelompok Pakar dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dalam Keputusan ini sebagai berikut :
1. Memberikan pendapat hukum (legal opinion) kepada DPRD dalam mengambil setiap keputusan ;
 2. Membantu alat- alat kelengkapan DPRD dalam kaitan pelaksanaan 3 (tiga) fungsi pokok, meliputi pembentukan peraturan perundang- undangan (legislasi), pengawasan (controlling) dan pembahasan anggaran (budgeting);
 3. Mengikuti Rapat- Rapat yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD ataupun Rapat lainnya terkait dengan tugas dan fungsi DPRD;
 4. Menyampaikan Laporan Kinerja Bulanan kepada Sekretaris DPRD.
- KETIGA : Kelompok Pakar sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikuan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jam, dan dibayar kepada yang bersangkutan maksimal 4 (empat) jam perbulan.
- KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 04 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUASIN,



H. ADAM IBRAHIM, SE., M.Si
NIP. 19690607 199902 1 001

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi di Pangkalan Balai.
2. Masing- masing yang bersangkutan di Tempat.
3. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
Nomor : 14/KPTS/SETWAN/2022
Tanggal : 04 JANUARI 2022

SUSUNAN KELOMPOK PAKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TUGAS
1	Prof. Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE., M.Si	KELOMPOK PAKAR
2	Dr. FIRMAN MUNTAQO, SH., M.Hum	KELOMPOK PAKAR
3	H. M. KUMRONI MAKMURI, SE., M.Sc	KELOMPOK PAKAR
4	ILHAM HADI, S.Hut	KELOMPOK PAKAR
5	Ir. H. WALA KUSUMAHADI, MM	KELOMPOK PAKAR
6	AKHMAD YUDIANTO, SH., MH	KELOMPOK PAKAR
7	Drs. YUSRIZAL	KELOMPOK PAKAR

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUASIN,



H. ADAM IBRAHIM, SE., M.Si
NIP. 19690607 199902 1 001

Lampiran II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
Nomor : 14/KPTS/SETWAN/2022
Tanggal : 04 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM AHLI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TUGAS
1	DESTU ANDRIYANSYAH, SH	TIM AHLI BAPEMPERDA
2	Drs. H. AGUS MUHAEMIN, MM	TIM AHLI KOMISI - KOMISI
3	YAN HARIRANTO, S.Pd	
4	Drs. H. M. SANUSI HAMID, MM	TIM AHLI BADAN ANGGARAN
5	MUHAMMAD ERWINSYAH, S.Ag	TIM AHLI BADAN MUSYAWARAH
6	MUHAMMAD RIDDUAN, S.Pd,I	TIM AHLI BADAN KEHORMATAN

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUASIN,



H. ADAM IBRAHIM, SE., M.Si
NIP. 19690607 199902 1 001